



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Alamat : Jalan Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor 217 /KP/2021

Tentang

TIM PEWAWANCARA MICROTEACHING CPNS STAF PENGAJAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pewawancara Microteaching CPNS Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, maka perlu dibentuk Tim;
 - b. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu diatur dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menristekdikti No.9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menristekdikti No.20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
 8. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 6 Tahun 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kepala Naskah Dinas, Cap Dinat, Cap Jabatan, dan Papan Nama Unit Kerja;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150624/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Rektor Unmul No.06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 13. Keputusan Rektor Unmul No.143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PEWAWANCARA MICROTEACHING CPNS STAF PENGAJAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Menunjuk Pejabat dan Dosen Sebagai Tim Pewawancara Microteaching CPNS Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Tim Pewawancara Microteaching CPNS Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikan dan Ilmu Kelautan;
- KETIGA : Pengeluaran dan pembiayaan yang berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Dana PNPB Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021



Ir. Komsanah Sukarti, MP.
19640510 198903 2 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Dekan II FPIK Unmul
3. Arsip (1/1)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN


NOMOR 217 /KP/2021

TENTANG TIM PEWAWANCARA MICROTEACHING CPNS STAF PENGAJAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP
(Dekan FPIK Universitas Mulawarman)
- Ketua : Dr. Muhammad Syahrir R., S.Pi, M.Si
(Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)
- Anggota :
1. Dr. Hj. Elly Purnamasari, S.Pi, M.Si
(Wakil Dekan Bidang Akademik)
 2. Sumoharjo, S.Pi, M.Si
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
 3. Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si
(Ketua Jurusan Budidaya Perairan)
 4. Dr. Moh. Mustakim, S.Pi, M.Si
(Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan)
 5. Dr. Juliani, S.Pi, M.Si
(Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan)
 6. Dr. Andi Nikhlani, S.Pi, MP
(Koordinator Program Studi Akuakultur)
 7. H. Irman Irawan, S.Pi, M.Sc, Ph.D
(Koordinator Program Studi Teknologi Hasil Perikanan)
 8. Lily Inderia Sari, S.Pi, M.Si
(Koordinator Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan)
 9. Dr. Dewi Embong Bulan, S.Kel, MP
(Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan)
 10. Muhammad Syafril, S.Pi, M.Si
(Koordinator Program Sosial Ekonomi Perikanan)
 11. Hamdhani, SP. M.Sc., Ph.D
(Staf Pengajar FPIK)

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021



DEKAN,

Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP
NIP. 19640510 198903 2 003